

Determinasi Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia: Transparansi dan Kondisi Keuangan

Brian Yoga Mardiansyah¹, Syahriar Abdullah², dan Supartini^{3*}

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta; email : brianyoga309@gmail.com

*Penulis Korespondensi : brianyoga309@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the effect of regional financial management transparency and regional financial condition on budget absorption within regency and city local governments in Indonesia. Each variable in this study is measured based on the Regional Financial Management Index (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/IPKD) assessment published by the Domestic Policy Strategy Agency (BSKDN) of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. The population of this study comprises all regencies and cities across Indonesia. The sampling technique employed is saturated sampling, wherein the entire population is utilized as the sample. Panel data regression is used as the analytical method. The findings indicate that regional financial management transparency has a positive and significant effect on budget absorption. Furthermore, regional financial condition also demonstrates a positive and significant impact on budget absorption. Based on these findings, it is recommended that regency and city local governments in Indonesia enhance their financial management transparency and financial condition scores, as these factors play a crucial role in stimulating optimal budget absorption.*

Keywords: *Budget Absorption; Financial Management Transparency; IPKD; Local Government; Regional Financial Condition.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini diukur berdasarkan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diterbitkan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun populasi dari penelitian ini adalah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Lebih lanjut, variabel kondisi keuangan daerah juga berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk memperbaiki nilai transparansi pengelolaan keuangan dan kondisi keuangan daerah yang mana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memicu optimalnya penyerapan anggaran.

Kata Kunci: IPKD; Kondisi Keuangan Daerah; Pemerintah Daerah; Penyerapan Anggaran; Transparansi Pengelolaan Keuangan.

Diterima: 18 Mei, 2026
Direvisi: 22 Juni, 2026
Diterima: 20 Juli, 2026
Diterbitkan: 10 Agustus, 2026
Versi sekarang: 10 Agustus, 2026



Hak cipta: © 2025 oleh penulis.
Diserahkan untuk kemungkinan
publikasi akses terbuka
berdasarkan syarat dan ketentuan
lisensi Creative Commons
Attribution (CC BY SA) (
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. PENDAHULUAN

Data riil realisasi anggaran pemerintah daerah secara nasional pada tahun 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan ketimpangan waktu penyerapan anggaran yang signifikan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dalam portal data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Tahun 2022, rata-

rata penyerapan belanja daerah secara nasional pada pertengahan tahun 2022 masih mengalami keterlambatan, di mana banyak daerah baru mencapai realisasi di bawah 35% pada semester I, namun melonjak drastis hingga mencapai rata-rata 98% di penghujung Desember (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2026). Fenomena ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana meskipun telah dilakukan penguatan regulasi melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)(Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022), data Kemenkeu dalam portal data SIKD yang diterbitkan oleh DJPK Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa pola penyerapan tetap tidak merata dan cenderung menumpuk pada triwulan terakhir(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2026).

Tabel 1. Rata - rata nasional Penyerapan Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Semester I	Realisasi Akhir Tahun
2022	32,94%	98,92%
2023	27,13%	92,77%
2024	34,16%	94,49%

(Sumber: Data DJPK Kemenkeu)

Berdasarkan tabel 1 diatas, fenomena penumpukan belanja di akhir tahun anggaran atau yang dikenal dengan istilah back-loading menjadi pola yang terus berulang, di mana realisasi anggaran cenderung rendah pada semester pertama dan melonjak drastis secara tidak wajar ketika penutupan tahun anggaran/akhir tahun. Salah satu faktor fundamental yang diharapkan mampu memitigasi masalah ketimpangan penyerapan anggaran adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya kontrol dari publik dan lembaga pengawas, sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja perangkat daerah serta memperkecil potensi keterlambatan pelaksanaan anggaran(Sofyani et al., 2022). Transparansi yang tinggi dapat memperkuat akuntabilitas sektor publik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta ketepatan penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam mendorong disiplin kerja dan kinerja pengelolaan anggaran di pemerintah daerah (Veronika & Nugraeni, 2023).

Selain faktor transparansi, faktor yang memiliki pengaruh fundamental terhadap efektivitas penyerapan anggaran adalah Kondisi Keuangan Daerah. Kondisi keuangan mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya dan mendanai program pembangunan secara berkesinambungan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Aspek likuiditas dalam kondisi keuangan daerah memegang peranan kunci dalam menjamin kelancaran penyerapan anggaran. Likuiditas yang baik memastikan bahwa pemerintah daerah selalu memiliki ketersediaan dana untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memulai pengadaan barang dan jasa lebih awal tanpa hambatan likuiditas, sehingga dapat mempercepat realisasi belanja daerah (Halim & Kusufi, 2018). Sebaliknya, kondisi keuangan yang lemah dapat menghambat pelaksanaan anggaran karena keterbatasan likuiditas dan potensi penundaan relisasi belanja daerah, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran.

Latar belakang dalam penelitian ini telah dijelaskan oleh peneliti dalam uraian dan fenomena diatas. Masih adanya ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu mengenai hubungan transparansi terhadap penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran menjadi faktor pendukung perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut.

2. Tinjauan Literatur

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya menjelaskan hubungan kontrak di mana satu pihak (principal) mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya kepada pihak lain, yaitu agent (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks tata kelola sektor publik dan otonomi daerah di Indonesia, masyarakat selaku pembayar pajak dan pemilik sumber daya yang direpresentasikan oleh DPRD bertindak sebagai principal, sedangkan Pemerintah Daerah (Bupati/Wali Kota beserta jajarannya) bertindak sebagai agent

pelaksana(Mardiasmo, 2009). Sebagai penerima mandat, Pemerintah Daerah dituntut untuk memaksimalkan utilitas principal melalui pelaksanaan program publik. Jika penyerapan anggaran berjalan lambat, hal tersebut mengindikasikan bahwa agent gagal memenuhi mandat principal secara efisien.

Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Teori Stewardship berakar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Berbeda dengan asumsi manusia yang selalu mementingkan diri sendiri, teori ini berasumsi bahwa individu dapat bertindak sebagai steward (pelayan/pengurus) yang perilakunya secara inheren selaras dengan tujuan utama organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks sektor publik, Teori Stewardship sangat relevan untuk menggambarkan idealisme aparatur negara. Berdasarkan pendekatan ini, Pemerintah Daerah (Bupati/Wali Kota dan jajaran birokrasinya) tidak dipandang sebagai agen yang oportunis, melainkan sebagai steward yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan publik (Kluvers & Tippet, 2011). Tujuan utama Pemerintah Daerah diasumsikan sudah selaras dengan tujuan masyarakat, yaitu menciptakan kesejahteraan dan pelayanan publik yang prima. Teori Stewardship memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap, transparansi dan kondisi keuangan daerah. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam sudut pandang stewardship tidak dilihat sebagai alat kontrol untuk menghukum pmda, melainkan sebagai sarana komunikasi. Kondisi Keuangan Daerah yang sehat dipandang sebagai kapasitas sumber daya yang memberdayakan steward untuk berkinerja lebih baik. Daerah dengan kemandirian finansial yang kuat akan memberikan keleluasaan bagi aparatur untuk segera mengeksekusi program tanpa hambatan likuiditas.

Tinjauan Konseptual

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merujuk pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan belanja yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mahmudi mendefinisikan penyerapan anggaran sebagai tingkat capaian realisasi pengeluaran atau belanja daerah dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada periode tertentu(Mahmudi, 2016). APBD pada hakikatnya adalah instrumen kebijakan publik, sehingga tingkat penyerapan anggaran mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan dan menjalankan fungsi pelayanan publik (Halim, 2014). Penyerapan anggaran yang lambat dan menumpuk di akhir tahun anggaran merupakan masalah empiris yang sering terjadi di berbagai daerah. Belanja pemerintah daerah memiliki multiplier effect (efek ganda) terhadap perekonomian lokal. Keterlambatan penyerapan anggaran akan menunda peredaran uang di masyarakat, menghambat stimulus pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Secara finansial, rendahnya penyerapan ini bermuara pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menunjukkan adanya inefisiensi alokasi sumber daya publik (Mardiasmo, 2009).

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsep Good Public Governance atau tata kelola pemerintahan yang ideal bertumpu pada transparansi sebagai salah satu elemen fundamentalnya. Merujuk pada pandangan Heald, konsep transparansi ini dimaknai sebagai jaminan aksesibilitas dan komitmen instansi pemerintah untuk membuka informasi menyangkut proses pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat(Heald, 2003). Dalam konteks keuangan, Mardiasmo menjabarkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai penyediaan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh, dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah(Mardiasmo, 2009). Kewajiban pemerintah daerah untuk bertindak transparan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Di dalam sektor keuangan daerah, amanat ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mempublikasikan informasi mengenai APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).

Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah merupakan cerminan dari kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya, serta kemampuan untuk mendanai pelayanan publik secara berkelanjutan. Ritonga menyatakan bahwa kondisi keuangan daerah tidak hanya dilihat dari aspek akuntansi semata (seperti surplus atau defisit), melainkan dari kapasitas fiskal daerah tersebut dalam mengatasi guncangan ekonomi tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan dasar masyarakat (Ritonga, 2014). Kondisi keuangan yang sehat dan mandiri memiliki pengaruh krusial terhadap kelancaran eksekusi APBD. Daerah dengan kondisi keuangan yang kuat umumnya memiliki likuiditas kas yang baik dan tidak memiliki ketergantungan yang ekstrem terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat (seperti DAU dan DAK). Secara operasional, ketersediaan kas yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat memberikan fleksibilitas bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memulai proses pengadaan barang/jasa dan mencairkan anggaran di awal tahun, tanpa harus menunggu kepastian turunnya dana transfer pusat yang sering kali mengalami keterlambatan administratif.

Literatur Pendukung

Penelitian oleh Ramadhan membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas anggaran serta kinerja anggaran secara keseluruhan (M. Ramadhan, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Sriwijayanti yang menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBD. Dalam studinya, Sriwijayanti menyoroti bahwa kurangnya penyerapan anggaran (serapan yang minim) mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan dan program di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Sriwijayanti, 2021). Lebih lanjut, literatur lain menegaskan bahwa transparansi tidak seharusnya hanya sebatas ketersediaan dokumen pelaporan keuangan semata. Transparansi harus menyajikan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam sehingga publik dapat ikut serta secara aktif dalam melakukan pengawasan anggaran.

Kondisi keuangan daerah, yang sering diprosikan melalui kapasitas dan kemampuan keuangan, memiliki peran penting dalam eksekusi APBD. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat didasarkan pada analisis aspek kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan yang belum ideal seperti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum stabil pertumbuhannya dapat memengaruhi kemampuan dan efektivitas belanja daerah (Safitri et al., 2022). Begitu juga dengan penelitian yang lain, daerah yang mengalami tekanan keuangan (kondisi keuangan buruk) mengakibatkan rendahnya kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran nya secara optimal sehingga penyerapannya juga buruk (Fitri et al., 2024).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penyerapan Anggaran

Transparansi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat serta lembaga pengawas dapat melakukan fungsi kontrol sosial secara optimal. Pengawasan publik yang ketat ini secara langsung memberikan tekanan positif bagi aparatur pemerintah daerah untuk meminimalisir penundaan birokratis yang tidak perlu, menghindari inefisiensi, dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Dengan disiplin anggaran yang meningkat akibat adanya transparansi, eksekusi program-program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini mendorong penyerapan anggaran yang lebih cepat dan tepat waktu.

H1: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Pengaruh Kondisi Keuangan Daerah terhadap Penyerapan Anggaran

Kondisi keuangan yang kuat dan mandiri, ditandai dengan likuiditas kas yang sehat serta porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil, memberikan fleksibilitas fiskal yang besar bagi pemerintah daerah. Keberadaan dana yang siap pakai (likuid) di awal tahun anggaran

memungkinkan pemerintah daerah untuk langsung memulai proses lelang dan mengeksekusi belanja modal tanpa harus mengalami hambatan psikologis maupun administratif akibat ketergantungan pada dana transfer pusat yang jadwal pencairannya terkadang terlambat. Sebaliknya, kondisi keuangan yang mandiri mengeliminasi risiko defisit kas jangka pendek, sehingga program pembangunan dapat didanai secara kontinu sejak triwulan pertama. Kemampuan finansial yang mandiri ini menjadi katalis penting dalam mempercepat realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

H2: Kondisi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kondisi Keuangan Daerah secara Simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran yang optimal tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan salah satu aspek saja. Ketersediaan dana yang melimpah (kondisi keuangan yang kuat) tidak akan terserap dengan efisien jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan keterbukaan yang baik (transparansi), karena berpotensi memicu penundaan akibat keraguan administratif atau penyalahgunaan anggaran. Sebaliknya, keterbukaan informasi yang tinggi (transparansi) juga tidak akan mampu akselerasi belanja jika daerah tersebut mengalami kelangkaan likuiditas atau ketergantungan fiskal yang akut (kondisi keuangan lemah). Oleh karena itu, perpaduan antara kapasitas finansial yang kuat sebagai "penyedia modal belanja" dan transparansi sebagai "penggerak disiplin aparatur" akan bekerja secara sinergis dalam mengoptimalkan tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran daerah.

H3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kondisi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

3. Metode

Desain Penelitian

Riset ini diaplikasikan melalui kerangka metodologi kuantitatif dengan mengusung jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Basis kuantitatif ini ditetapkan mengingat seluruh tahapan validasi hipotesis bergantung pada kalkulasi matematis serta pemodelan statistik atas instrumen ukur yang bernilai numerik. Secara lebih spesifik, orientasi eksplanatori diterapkan guna menguraikan pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kondisi Keuangan Daerah sebagai prediktor, terhadap fluktuasi Penyerapan Anggaran. Guna mengakomodasi struktur analisisnya, observasi ini mengadopsi format data panel yang mengintegrasikan pengamatan lintang sektor (*cross-section*) pada level entitas Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, beserta rekaman rentang waktu (*time series*) selama tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024.

Populasi dan Sampel

Sasaran populasi yang ditetapkan pada studi ini mencakup keseluruhan institusi Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten maupun Kota se-Indonesia yang tercatat dalam rilis evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kementerian Dalam Negeri untuk rentang tahun 2022 hingga 2024. Peneliti mengaplikasikan metode penarikan sampel jenuh atau sensus, yang berarti setiap elemen dari populasi tersebut secara otomatis berstatus sebagai unit analisis. Mengacu pada struktur administratif yang merangkum 418 wilayah kabupaten beserta 93 wilayah kota, terhimpun sebanyak 511 entitas sebagai basis *cross-section*. Melalui akumulasi pengamatan kronologis selama tiga periode anggaran (2022–2024), kerangka data panel pada pengujian ini secara keseluruhan memuat 1.533 titik observasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif. Data utama bersumber dari publikasi resmi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Kabupaten dan Kota (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia, 2024). Data ini diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan mengakses portal resmi kementerian atau dokumen publikasi laporan IPKD tahun 2022, 2023, dan 2024.

Metode Analisis Data

Struktur data dalam penelitian ini adalah data panel, maka metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel menggunakan perangkat lunak statistik *EViews*. Tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: a.) Analisis Statistik Deskriptif, b.) Pemilihan Model Estimasi Data Panel, c.) Uji Asumsi Klasik, d.) Analisis Regresi Data Panel.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan prosedur sistematis yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan, memadatkan, dan memvisualisasikan data mentah agar maknanya lebih mudah ditangkap oleh pembaca (Muchson, 2017). Lebih lanjut, metode ini mampu menyajikan gambaran utuh mengenai pola suatu kelompok data, yang ditunjukkan melalui indikator pemusatan data (rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul), ukuran sebaran observasi (range, deviasi rata-rata, varians, dan simpangan baku), serta letak distribusi data tersebut (kuartil, desil, dan persentil).

Hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rata - rata Nasional Penyerapan Belanja Daerah

<i>Analyze</i>	Penyerapan Anggaran	Transparansi	Kondisi Keuangan
<i>Mean</i>	66.37283	66.21351	19.82342
<i>Median</i>	75.00000	81.03333	19.10000
<i>Maximum</i>	100.0000	100.0000	60.60667
<i>Minimum</i>	0.000000	0.000000	0.000000
<i>Std. Dev.</i>	26.55955	35.09633	11.40287
<i>Skewness</i>	-1.409963	-0.791579	0.295001
<i>Kurtosis</i>	4.444109	2.240278	3.111584
<i>Jarque-Bera</i>	641.1414	196.9628	23.03039
<i>Probability</i>	0.000000	0.000000	0.000000
<i>Sum</i>	101749.5	101505.3	30389.30
<i>Sum Sq.</i>	7834093	8608067	801618.7
<i>Sum Sq. Dev.</i>	1080688	1887045	199198.9
<i>Observations</i>	1533	1533	1533

(Sumber: Hasil Output *Eviews*, 2026)

Variabel Penyerapan Anggaran memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 100.00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 66.37 menunjukkan bahwa secara umum, tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia selama periode pengamatan berada pada level 66.37%. Angka ini mengindikasikan bahwa kinerja serapan anggaran rata-rata masih belum optimal (berada di kisaran menengah). Nilai standar deviasi sebesar 26.56 (lebih kecil dari nilai rata-rata) menunjukkan bahwa variasi atau sebaran data penyerapan anggaran antar daerah relatif cukup baik dan terpusat di sekitar nilai rata-ratanya.

Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan rentang nilai dari 0.00 hingga 100.00, dengan nilai rata-rata sebesar 66.21. Angka rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah secara nasional sudah cukup lumayan, meski masih perlu peningkatan. Perlu menjadi catatan bahwa nilai standar deviasi untuk variabel ini tergolong tinggi, yakni 35.09. Tingginya angka simpangan baku ini mencerminkan adanya ketimpangan (disparitas) yang sangat lebar antar daerah di Indonesia; terdapat daerah yang sudah sangat transparan (mendekati skor 100), namun masih ada pula daerah yang sama sekali tidak transparan atau minim akses informasi publik.

Variabel Kondisi Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 0.00 dan nilai maksimum 60.60. Nilai rata-rata variabel ini adalah 19.82 dengan standar deviasi sebesar 11.40. Rata-rata skor 19.82 ini memberikan temuan empiris yang menarik bahwa, secara umum, kondisi dan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia masih tergolong rendah. Rentang standar deviasi yang berada di bawah nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa mayoritas daerah memiliki karakteristik kondisi keuangan yang seragam, yaitu dominan berada

pada rentang skor yang rendah, dan belum ada daerah yang berhasil mencapai skor kemandirian/kondisi keuangan yang sempurna secara indikator IPKD.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow (Chow Test)

Uji Chow bertujuan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model (CEM) lebih tepat digunakan.

H_1 : Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* > 0.05, maka H_0 diterima (menggunakan CEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* < 0.05, maka H_0 ditolak (menggunakan FEM). Hasil Uji Chow disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	1.853407	(511,1019)	0.0000
<i>Cross-Section Chi-square</i>	1007.526913	511	0.0000

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* adalah sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0.0000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dalam penelitian ini daripada *Common effect Model* (CEM).

Uji Hausman (Hausman Test)

Setelah Uji Chow menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM), langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Random Effect Model (REM) lebih tepat digunakan

H_1 : Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas *Cross-section random* > 0.05, maka H_0 diterima (menggunakan REM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Cross-section random* < 0.05, maka H_0 ditolak (menggunakan FEM). Hasil Uji Chow disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d. f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	45.688133	2	0.0000

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Berdasarkan Tabel 4. di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* adalah sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dalam penelitian ini daripada *Random effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan, keduanya secara konsisten menunjukkan bahwa ***Fixed Effect Model (FEM)*** adalah model estimasi yang paling tepat. Penelitian ini akan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam pengujian persamaan regresi data panel dan pengujian hipotesis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik (Classical Assumption Test)

Agar persamaan regresi yang diestimasi layak dijadikan sebagai alat ukur yang andal dan tidak bias, model tersebut diwajibkan untuk memenuhi kaidah standar *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Uji Multikolinearitas

Keberadaan hubungan linier yang terlampau kuat bahkan cenderung sempurna antarvariabel bebas dapat mengindikasikan adanya gangguan serius pada persamaan regresi. Evaluasi multikolinearitas diaplikasikan guna menjamin bahwa setiap koefisien estimasi yang dihasilkan tidak mengandung bias, yang merupakan prasyarat mutlak bagi model empiris yang valid. Sebagai langkah deteksinya, studi ini menelusuri potensi gangguan tersebut dengan mengevaluasi nilai keeratan hubungan antarvariabel independen melalui uji Matriks Korelasi Pearson (*Pearson Correlation Matrix*).

Berdasarkan *rule of thumb* ekonometrika (Gujarati & Porter, 2009), gejala multikolinearitas yang serius terjadi apabila koefisien korelasi Pearson antar variabel independen bernilai lebih besar dari 0.80. Hasil pengujian korelasi *Pearson* disajikan pada Tabel *Correlation Matrix* berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	Transparansi	Kondisi Keuangan
Transparansi	1.000000	0.453670
Kondisi Keuangan	0.453670	1.000000

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa koefisien korelasi *Pearson* antara variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) dan Kondisi Keuangan Daerah (X_2) adalah sebesar 0.453760.

Hasil tersebut berada jauh di bawah batas maksimal yaitu sebesar 0.80 ($0.453760 < 0.80$), berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa model estimasi dalam studi ini terbebas dari gejala multikolinearitas antarvariabel penjelas. Kondisi ini memberikan justifikasi statistik bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Kondisi Keuangan Daerah memenuhi syarat untuk diikutsertakan secara simultan ke dalam persamaan *Fixed Effect*. Keduanya diyakini mampu memprediksi tingkat Penyerapan Anggaran secara objektif, tanpa memunculkan risiko bias yang bersumber dari redundansi informasi.

Uji Heteroskedastisitas

Evaluasi heteroskedastisitas diaplikasikan guna mendeteksi ada tidaknya ketidakstabilan nilai varians pada error term (residual) antar-observasi di dalam sebuah persamaan regresi. Agar sebuah model estimasi dikategorikan ideal dan mematuhi asas Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut diwajibkan bersih dari penyimpangan ini. Dengan kata lain, model yang valid secara statistik harus mencerminkan kondisi sebaran varians yang persisten, atau yang lazim dikenal sebagai homoskedastisitas.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan Uji Heteroskedastisitas karena model regresi yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam FEM, intersep dalam model regresi diperbolehkan berbeda antar individu sebagai pengakuan atas fakta bahwa setiap individu, atau unit lintas sektoral, mungkin memiliki beberapa karakteristik khusus tersendiri (Gujarati, 2004). Selain itu dijelaskan juga oleh referensi yang lain bahwa model *Fixed Effect* hanya memperkirakan efek dalam kelompok, sehingga model tersebut tidak dapat mengalami bias heteroskedastisitas (Bell & Jones, 2015).

Analisis Regresi Data Panel

Merujuk pada serangkaian pengujian spesifikasi model yang mencakup Uji Chow beserta Uji Hausman, diputuskan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan pendekatan estimasi yang paling ideal untuk mengakomodasi karakteristik data dalam riset ini. Persamaan regresi tersebut dioperasikan guna mengkaji secara empiris signifikansi, arah, sekaligus magnitudo dampak dari variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) maupun Kondisi Keuangan Daerah (X_2) atas fluktuasi Penyerapan Anggaran (Y). Rangkuman *output* statistik dari regresi data panel berbasis pendekatan *Fixed Effect* ini dapat ditinjau selengkapnya melalui tabulasi di bawah ini:

Tabel 6. Hasil estimasi regresi data panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	43.90242	1.867511	23.50853	0.0000
X1	0.177811	0.024501	7.257190	0.0000
X2	0.539612	0.064116	8.416188	0.0000

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Merujuk pada output pengujian di Tabel 6, bentuk formulasi dari model regresi data panel dalam studi ini dinotasikan melalui persamaan di bawah ini:

$$Y = 43.902 + 0.178X_1 + 0.540X_2 + \epsilon$$

Konstanta (α) sebesar 43.902: Artinya, jika variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) dan Kondisi Keuangan Daerah (X_2) diasumsikan konstan atau bernilai nol (0), maka tingkat Penyerapan Anggaran (Y) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia secara rata-rata adalah sebesar 43,90%.

Koefisien regresi Transparansi (X_1) sebesar 0.178: Nilai koefisien bernilai positif, yang berarti terdapat hubungan yang searah. Jika tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat sebesar 1 satuan, maka Penyerapan Anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,178%, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Kondisi Keuangan (X_2) sebesar 0.540: Nilai koefisien bernilai positif, yang menunjukkan hubungan searah. Jika Kondisi Keuangan Daerah meningkat sebesar 1 satuan, maka Penyerapan Anggaran akan meningkat secara signifikan sebesar 0,540%, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran dugaan sementara yang telah dirumuskan pada pengembangan hipotesis. Pengujian ini terdiri dari Uji Parsial (Uji-t), Uji Simultan (Uji-F), dan Koefisien Determinasi (R^2).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0.05$. Hasil uji-t adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji-t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43.90242	1.867511	23.50853	0.0000
X1	0.177811	0.024501	7.257190	0.0000
X2	0.539612	0.064116	8.416188	0.0000

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Pengujian Hipotesis 1 (H_1): Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0.177811 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ($p < 0.05$). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H_1 diterima. Dengan demikian, terbukti secara empiris bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengujian Hipotesis 2 (H_2): Variabel Kondisi Keuangan Daerah (X_2) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0.539612 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ($p < 0.05$). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H_2 diterima. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa Kondisi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

4.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji-f

<i>F-Statistic</i>	3.925231
<i>Prob(F-Statistic)</i>	0.000000

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$), maka H_3 diterima. Kesimpulannya, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kondisi Keuangan Daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Pengujian terhadap daya prediktif model dalam merepresentasikan fluktuasi variabel terikat dilakukan melalui analisis koefisien determinasi. Dikarenakan spesifikasi regresi pada studi ini melibatkan pendekatan data panel multivariat (terdiri atas lebih dari satu prediktor),

maka besaran statistik yang secara spesifik dijadikan acuan ukur adalah nilai *Adjusted R-squared*. Rekapitulasi dari perolehan parameter *Adjusted R-squared* tersebut dapat diamati secara terperinci pada tabulasi di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.663990
<i>Adjusted R-squared</i>	0.494830

(Sumber: Hasil Output Eviews, 2026)

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.494830 atau 49,48%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kondisi Keuangan Daerah, mampu menjelaskan variasi pada tingkat Penyerapan Anggaran sebesar 49,48%. Sementara itu, sisa persentasenya sebesar 50,52% (100% - 49,48%) dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar cakupan model penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian statistik parsial (Uji-t), diperoleh bukti empiris bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Koefisien regresi bernilai positif (0,178) dengan tingkat signifikansi 0,0000 ($p < 0.05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan publik, maka eksekusi dan penyerapan anggarannya akan semakin optimal dan tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* (Teori Keagenan), Pemerintah daerah (sebagai agen) yang memiliki tingkat transparansi tinggi akan menekan asimetri informasi dengan masyarakat (sebagai prinsipal). Ketersediaan dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran yang mudah diakses oleh publik akan menciptakan pengawasan sosial (*public scrutiny*) yang ketat. Tekanan dari pengawasan ini secara langsung mengeliminasi ruang bagi aparatur sipil negara untuk melakukan penundaan administratif atau inefisiensi birokrasi. Aparatur dituntut untuk memiliki disiplin anggaran yang tinggi agar target program kerja yang telah diumumkan kepada publik dapat terekskusi sesuai dengan kalender pencairan anggaran. Temuan ini mengonfirmasi penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah faktor yang memengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran (M. Ramadhan, 2025; Sriwijayanti, 2021). Selaras juga dengan penelitian yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran (Nurrahma, 2024). Namun demikian, terdapat penelitian dengan hasil yang berbeda, yang menyebutkan bahwa transparansi tidak selalu menjamin kecepatan serapan jika tidak dibarengi dengan kompetensi sumber daya manusia di daerah (Wandari et al., 2021).

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Nilai koefisien regresi sebesar 0,540 dengan tingkat signifikansi 0,0000 ($p < 0.05$) membuktikan bahwa daerah dengan postur ketahanan dan kemandirian finansial yang kuat akan memiliki tingkat realisasi penyerapan anggaran yang jauh lebih cepat dan tinggi. Temuan ini memperkuat literatur manajemen keuangan sektor publik serta penelitian yang membuktikan bahwa kemampuan keuangan daerah merupakan cerminan langsung dari efektivitas eksekusi anggaran dan otonomi daerah yang nyata (Safitri et al., 2022). Selaras juga dengan penelitian yang menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencerminkan kondisi keuangan daerah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pemerintah daerah (Setiawan et al., 2023). Selain itu, terdapat juga penelitian yang membahas mengenai daerah yang mengalami tekanan keuangan (*Fiscal Stress*) akan cenderung berpengaruh terhadap penyerapan anggaran daerah. Semakin tinggi *Fiscal Stress* yang mencerminkan kondisi keuangan daerah, maka kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran semakin rendah (Fitri et al., 2024).

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini mengonfirmasi bahwa keterbukaan informasi mampu menekan asimetri informasi antara pemerintah daerah dan publik. Dengan adanya transparansi, publik

secara tidak langsung berposisi sebagai pengawas sosial (public scrutiny) yang dapat menekan pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi belanja daerah sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih optimal.

Kondisi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa daerah yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung lebih dapat mempercepat pelaksanaan program dan belanja daerah tanpa harus menunggu atau bergantung dengan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena memiliki kapasitas fiskal yang memadai, program dan belanja daerah pun dapat segera terlaksana sejak awal tahun sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih efektif.

Saran

Pemerintah daerah dengan indeks transparansi yang rendah sebisa mungkin harus meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Keterbukaan informasi dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah hal tersebut akan dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah dan publik. Selain itu, terbukanya informasi akan dapat menekan pemerintah daerah untuk segera menjalankan program-program sesuai dengan target karena merasa diawasi oleh publik. Ketepatanwaktuan dalam menjalankan program inilah yang akan meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga tidak akan terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun anggaran.

Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang kurang memadai sebisa mungkin harus meningkatkan kemandirian sehingga tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam menggali potensi yang ada pada daerah masing-masing sehingga dapat menaikkan pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan kemandirian, kemandirian akan membuat kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi memadai. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan serapan anggaran tanpa harus khawatir dengan tekanan kondisi keuangan.

Bagi peneliti lanjutan diharapkan untuk menambah periode penelitian agar lebih relevan dengan perkembangan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, juga seiring bertambahnya basis data pada IPKD. Selain itu, peneliti lanjutan diharapkan untuk menambah variabel independen lain diluar penelitian ini, karena variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 49,48% terhadap variabel dependen. Sehingga, masih banyak faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran yang belum diuji dalam penelitian ini.

Kontribusi Penulis: Penelitian ini sepenuhnya dilakukan oleh Brian Yoga Mardiansyah mulai dari penyusunan kerangka penelitian, pengumpulan data dan analisis data, hingga penyusunan akhir naskah artikel.

Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Bell, A., & Jones, K. (2015). Explaining Fixed Effects: Random Effects Modeling Of Time-Series Cross-Sectional And Panel Data. *Political Science Research And Methods*, 3(1), 133–153. <https://doi.org/10.1017/Psrm.2014.7>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fitri, Yudianto, I., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh Fiscal Stress Dan Kapabilitas Apip Terhadap Penyerapan Anggaran Pemda Di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Cirebon*, 12(2), 345–359. <https://doi.org/10.32534/Jpk.V12i2.6998>
- Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics (4th Ed.). Mcgraw-Hill. In *Rural Non-Farm Employment And Household Welfare: Evidence From Malawi*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th Ed.). Mcgraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/highered/product/basic-econometrics-gujarati-porter/M9780073375771.html>
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. Syam. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi* (4th Ed.). Salemba Empat.

- Heald, D. (2003). Fiscal Transparency: Concepts, Measurement And Uk Practice. *Public Administration*, 81(4), 723–759. <https://doi.org/10.1111/J.0033-3298.2003.00369.X>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-X)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia (2024). <https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300370748>
- Kuangan, D. J. P. (2026). *Portal Data Apbd*. Retrieved June 5, 2026, From <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Kluvers, R., & Tippet, J. (2011). An Exploration Of Stewardship Theory In A Not-For-Profit Organisation. *Accounting Forum*, 35(4), 275–284. <https://doi.org/10.1016/J.Accfor.2011.04.002>
- M. Ramadhan, M. R. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada Rsud Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(1), 40–52. <https://doi.org/10.35130/E912cz57>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Uii Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th Ed.). Andi.
- Muchson, M., (2017). *Statistik Deskriptif* (Vol. 77, Number 21). Spasi Media.
- Nurrahma, N. (2024). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Penyerapan Anggaran Universitas Hasanuddin= The Influence Of Human Resources, Transparency, And Accountability On The Budget Absorption Of Hasanuddin University*. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/443/Id/Eprint/37348>
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/103888/Pp-No-12-Tahun-2019>
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah*. Bpfe.
- Safitri, H., Sasanti, E. E., & -, N. (2022). Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.32666/Tatasejuta.V8i1.302>
- Setiawan, H., Yusra, M., Usman, A., & Arliansyah, A. (2023). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Silpa Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (Jam)*, 1(3), 425. <https://doi.org/10.29103/Jam.V1i3.9874>
- Sofyani, H., Prato, S., & Saleh, Z. (2022). Do Accountability And Transparency Promote Community Trust? Evidence From Village Government In Indonesia. *Journal Of Accounting And Organizational Change*, 18(3), 397–418. <https://doi.org/10.1108/Jaoc-06-2020-0070>
- Sriwijayanti, H. (2021). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 89–101. <https://doi.org/10.35134/Ekobistek.V7i1.6>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/details/195696/Uu-No-1-Tahun-2022>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. 14 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/details/39047/Uu-No-14-Tahun-2008>
- Veronika, P., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 938–948. <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i3.3473>
- Wandari, R. S., Gunawan, A., & Nugraha, D. S. (2021). Pengaruh Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran:(Survei Pada Skpd Di Wilayah Pemerintah Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 551–563. <https://doi.org/10.35313/Iarj.V1i3.3188>